

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: Rio Abdurachman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila

— TAJUK —

Ketidakpastian Global dan Kebijakan Suku Bunga

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Hal ini bertujuan menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi sekaligus mengantisipasi dampak rambatan dari ketidakpastian pasar keuangan global.

Dalam RDG kemarin, Gubernur BI Perry Warjiyo menilai, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat. Hal tersebut ditandai indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang lainnya terus menguat, yang sudah di atas level 105,4 dan bakal diprediksi menembus 106.

Imbasnya, aliran modal ke negara berkembang, seperti Indonesia lebih selektif. Selain itu, tekanan nilai tukar di negara berkembang meningkat. Atas dasar itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia. Salah satunya dengan menahan suku bunga acuan.

Dari sisi inflasi, BI memastikan kebijakan moneter bisa menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1% tahun 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berkisar 4,5-5,3%.
Ke depan, BI melihat ruang penurunan suku bunga makin sempit, lantaran ketidakpastian global masih sangat tinggi. Alasannya jelas, bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) masih mempertahankan sikap hawkish hingga tahun 2024, kendati dalam pertemuan terakhir menahan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) di level 5,25-5,5%.

Atas dasar itu, BI memprediksi The Fed menaikkan lagi FFR pada November 2023 sebesar 25 basis points (bps). Artinya, puncak suku bunga AS tahun ini akan berada di level 5,5-5,75%.

Sejumlah kalangan menilai, saat ini, tidak ada urgensi BI mengubah suku bunga acuan dalam jangka pendek, setelah The Fed menahan FFR dalam FOMC pekan ini. Sebab, keputusan The Fed bisa membuat tekanan ke rupiah berkurang.

Selain itu, pemerintah dan BI kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga inflasi, menyusul lonjakan harga pangan dan minyak. Agustus 2023, kita sudah menyaksikan inflasi merangkak naik, didorong kenaikan harga bensin dan beras.

Pada Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi secara tahunan (year on year/yoY) mencapai 3,27%, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08%. Ke depan, harga minyak ditaksir masih tinggi, bahkan bisa menembus US\$ 100 per barel. Hal ini bisa mendorong kenaikan harga bensin nonsubsidi. Adapun harga beras tak kunjung turun.

Melihat kondisi global dan perkembangan domestik, keputusan BI menahan suku bunga acuan di level 5,75% sudah tepat, karena ketidakpastian global masih tinggi dan inflasi berpotensi meningkat, didorong kenaikan harga minyak dan pangan.

BI kemungkinan baru bisa menurunkan suku bunga acuan tahun depan, setelah The Fed perlahan memangkas FFR hingga ke level 5,1%. Sebelum hal itu terjadi, ada baiknya BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% seperti sekarang.

— POJOK IDE —

Kemenkes: Penyakit limfoma berpeluang sembuh 90% jika berhasil dideteksi secara lebih dini.

Ingat pula pesan WHO: 30-50% kematian akibat kanker dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat.

Pemerintah akan tata ulang Museum Nasional pascakebakaran.

Jangan lupakan sejarah peradaban.



— DAILY QUOTE —



Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.

Perry Warjiyo, Gubernur BI, saat Pengumuman Hasil RDG BI September 2023 yang memutuskan BI7DRR tetap 5,75 %.

Menguji Arah Pidana Pajak

Persoalan pidana pajak tampaknya terus menjadi diskursus yang tidak pernah usai, sekalipun persoalan normanya telah diubah dengan terbitnya UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Kerancuan persoalan utamanya muncul ketika rumusan norma Pasal 43A UUHPP sulit dipahami dalam praktik penegakan hukum pajak.



Oleh Richard Burton *)

Bahkan, pemahaman hukumnya semakin kurang dipahami dalam tataran berpikir arah yang hendak dituju dalam penegakan hukum pajak. Sekalipun sudah diketahui esensi pajak tertuju pada cara terbaik mengumpulkan uang pajak, tetapi menjadi sulit dilakukan ketika penegakan hukumnya tidak memberi kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam diskusi kecil dengan rekan seprofesi, satu pertanyaan sederhana muncul, "Apakah fiskus (pegawai pajak) bisa melakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) jika fiscus memiliki data, informasi, laporan atau pengaduan berkaitan dengan wajib pajak?"

Pertanyaan itu muncul karena Pasal 43A UUHPP menjelaskan bahwa atas data, dan informasi, laporan dan pengaduan (lazim disebut IDLP) yang sudah dianalisis, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Perdebatan muncul karena ada kata 'atau', yang dimaknai sebagai pilihan boleh memilih tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Problem Norma

Membaca norma UU tentu memiliki makna hukum berbeda dengan membaca penjelasan dari norma yang mengaturnya. Ketika makna penjelasan diketahui berbeda dengan makna normanya, boleh jadi publik menjadi bingung, mana yang harus dipahami dan diikuti. Bahkan, tidak sedikit penjelasan norma bertentangan dengan norma batang tubuhnya.

Setidaknya dua hal dijelaskan Prof Jimly Asshiddiqie (2017: 135), pertama, penjelasan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau kebingungan. Kedua, tidak boleh berisi norma hukum baru atau berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh.

Dari rumusan Pasal 43A, diketahui bahwa tindakan pemeriksaan bukti permulaan menjadi langkah hukum dapat dilakukan fiskus jika diketahui ada indikasi pidana pajak dari IDLP yang diperoleh.

Jika begitu, pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara mengetahui ada tidaknya indikasi pidana pajak jika terhadap wajib pajak tidak diperiksa terlebih dahulu?

Pertanyaan itu sepeertinya terjawab dengan membaca penjelasan bahwa IDLP yang diperoleh fiskus akan dilakukan analisis melalui kegiatan intelejen. Lagi-lagi muncul problem karena hasil analisis seakan disimpulkan sepihak oleh fiskus telah ada indikasi pidana pajak, lalu dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Padahal, untuk fair-nya, hasil analisis semestinya diklarifikasi terlebih dahulu dengan wajib pajak. Logika hukumnya menjadi keliru jika fiskus menyimpulkan sendiri. Itu sebabnya, rumusan norma yang mengikat hanya norma batang tubuh, rumusan penjelasan bukan norma yang mengikat.

Rumusan norma Pasal 43A UUHPP mesti juga dikaitkan dengan norma Pasal 29 UKUP mengenai lembaga pemeriksaan. Bagaimana mungkin setiap ada data atau informasi, langsung dilakukan

penegakan hukum yang memerlukan sikap kritis dari norma yang dibaca. Sikap kritis mengutamakan penegakan hukum administratif akan memberi sikap adil dan pasti dalam hukum pajak. Sikap kritis itu juga tampak dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3A) UUHPP supaya wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

Itu sebabnya, arah penegakan hukum pajak menjadi keliru jika rumusan norma pidana pajak dibaca dan ditafsirkan pada tataran berpikir pidana umumnya. Bahkan penulis sering mendengar kekeliruan memaknai filosofi pajak karena pajak kerap ditafsirkan dengan bertindak cara 'kekerasan' alias pidana.

Padahal, cara pandang pajak adalah cara pandang dengan sikap kritis menilai persoalan kewajiban pajak, pada kewajiban berpikir secara moral. Hukum pajak adalah sikap kritis hukum yang bersifat mengutamakan moral, bukan pada tataran sudut pidana. Cara pandang pidana

derita seseorang.

Konsep memungut pajak adalah konsep seni yang sejak lama sudah diajarkan sebagai, 'the art of taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing' - memungut pajak adalah seni ibarat mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan teriakan sekecil-kecilnya.

Kalau begitu, menguji arah pidana pajak merupakan seni bagaimana menguji pungutan pajak dengan ragam rumusan pidana tetapi bisa dilakukan tanpa perlu dipidana (penjara) tetapi cukup pidana denda. Denda menjadi tujuan penting supaya negara memperoleh uang pajak, untuk tujuan keadilan dan kemanfaatan.

Sikap kritis lainpun muncul terhadap rumusan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Bagaimana mungkin setiap perbuatan 'tidak menyampaikan SPT' atau 'menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar', sudah dinilai terindikasi pidana? Logika hukumnya jelas keliru. Lebih keliru lagi ketika mekanisme laporan pajak bersifat administratif, ditarik ke cara berpikir pidana.

Konsep itu tentu keliru dan memunculkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Karenanya tidak bijak jika kecenderungan berpikir mengutamakan pemeriksaan bukti permulaan, menjadi cara berpikir utama (primum remedium) dalam penegakan hukum pajak.

Penegakan hukum pajak adalah penegakan hukum yang rasional, yang menggunakan akal sehat sebagai penilaian hukumnya. Rasionalisme pajak adalah rasionalisme berpikir hukum pada tataran bijaksana. Bukan pada rumusan UU yang kaku. Rumusan UU pajak adalah rumusan (teks) yang lentur, yang dirumuskan dengan akal sehat serta sikap kritis.

Kesimpulan

Untuk menyimpulkan pembacaan Pasal 43A UUHPP pada sikap kritisnya, maka teks pajak tidak harus dibaca secara rigid --terlebih mengutamakan penjelasannya. Pembacaan teks UU pajak adalah pembacaan teks (rumusan) pada sikap melakukan penegakan hukum untuk tiga kepentingan: kepentingan negara, masyarakat, dan kepentingan wajib pajak itu sendiri.

*) Managing Partner IUSTITIA Pro Tax Law Firm, Kabid PPL Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI), Korbis Riset & Penelitian Perkopi Tax Center, dan Dosen STIH IBLAM Jakarta.



akan pemeriksaan bukti permulaan? Jika itu yang terjadi, lembaga pemeriksaan seakan menjadi tidak ada artinya.

Struktur berpikir dalam hukum (UU) pajak, selalu didahului tindakan administratif. Setiap ada data atau informasi, langkah hukum pemeriksaan (bukan pemeriksaan bukti permulaan) menjadi tindakan utama. Kalau begitu, kata 'atau' dalam penjelasan Pasal 43A menimbulkan kebingungan yang tidak sejalan dengan norma batang tubuhnya. Jadi, penjelasannya harus dibaca secara berurutan, bukan pilihan.

Sikap Kritis

Penegakan hukum (law enfor-

pa j a k adalah cara pandang memberi denda, bukan memberi

penjara.

Dalam analisis lebih jauh, debat terhadap tafsir pidana pajak, mestinya sejalan dengan pandangan (cara berpikir) munculnya UU No 1 tahun 2023 mengenai KUHP baru. Cara pandang KUHP baru pun menjadi cara pandang pidana modern, lebih memanusiakan seseorang, bukan lagi pembalasan (retributif).

Kalau begitu, arah pidana pajakpun mestinya selaras dengan arah bagaimana menilai wajib pajak dalam kacamata hukum pidana modern. Terlebih menilai pidana pajak adalah menilai bagaimana uang pajak harus masuk tanpa membuat

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua)
Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing,
Marwata, Anthony Wonsono, Apreyivita D. Wulansari

MANAGEMENT:

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. Direktur Utama: Rio Abdurachman.
Wakil Direktur Utama: Apreyivita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development: Anthony Wonsono.
Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. Direktur Bisnis: Melly Marlani. Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Fransiscus Rio Winto, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Tri Murti, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Ely Rahmawati, Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online).

Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: Harni Kinasih. Litbang: Fernando Sihotang.

Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Trivibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang. Desain Grafis: Rochadi Kusmabrata.

Advertising: Unggul Wicaksono, Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 52779837/81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 52779837/81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578

Rek. sirkulasi: CIMB NiAGA, 800065640800 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apasari No. 15-17 Kompleks PwI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk pppn 11%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percepatan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat.

Isi di luar tanggung jawab peretakan.